



P U T U S A N

Nomor 96/PID.SUS/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FEBRIARDI WARDANA PGL. PE ALIAS GOPE ;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/26 Februari 30 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Watas Pisang Rt.002.Rw.001Kel. Pisang Kanan Kec.Pauh Padang Kota Padang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2017, No.Sp.Han.16/XII/2017/BNNP-SB sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Januari 2018 No.47/N.3.4/Euh-1/01/2018, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018, No. Print.580/N.3.10/Euh.2/02/2018, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal tanggal 06 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, tanggal 26 Maret 2018, No.168/Pid.Sus/2018/PN Pdg., sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, tertanggal 16 Maret 2018, Nomor 180/Pid.Sus.2018/PN Pdg. sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mai 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum; yaitu Yurli, SH., dan Rosita, SH.MH.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Juli 2018 Nomor 96/PID.SUS/2018/PTPDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Pdg, tanggal 15 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FEBRIARDI WARDANA Pgl. PE Alias GOPE pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di bawah tanaman bonsai parkir SPBU Muaro Padang atau setidaknya – setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana* yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat **0,69 gram (nol koma enam puluh sembilan gram)** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE membeli Syabu kepada KIOK melalui perantara saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB, dengan jumlah 1 kantong atau 5 gram, dalam bungkus biskuit Gerry Salut, dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Dimana terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada KIOK adalah melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI dimana terdakwa menelpon KIOK dengan menggunakan HP milik terdakwa, setelah berkomunikasi dengan KIOK, terdakwa menyuruh saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI mentransfer uang kepada KIOK, setelah saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI mentransfer uang kepada KIOK, saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI menyerahkan bukti transfer kepada terdakwa. Dan terdakwa menyuruh saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI berkomunikasi dengan KIOK dengan menggunakan HP saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI untuk mengatur transaksi dan mengatur waktu saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI untuk menerima Narkotika jenis shabu. Saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI menunggu telpon dari KIOK. Dan KIOK memandu saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI dan menghubungkan telpon kepada kurir KIOK, setelah saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI mengetahui nomor HP kurir KIOK, saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI berkomunikasi dengan kurir KIOK, kurir KIOK meletakkan bungkus Biskuit merk Gerry Salut yang berisikan shabu di bawah tanaman bonsai parkir SPBU Muaro Padang dan memandu saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI, sampai saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI berhasil menemukan bungkus Biskuit merk Gerry Salut yang berisikan shabu. Setelah saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI menemukan bungkus Biskuit merk Gerry Salut yang berisikan shabu tersebut, hubungan telpon pun dimatikan. Saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI tidak bertemu langsung dengan kurir KIOK.

Setelah saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI menemukan bungkus Biskuit merk Gerry Salut yang berisikan shabu tersebut, saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI langsung menyerahkan bungkus Biskuit merk Gerry Salut yang berisikan shabu tersebut kepada terdakwa di Studio Music yang terletak di Kel. Pisang Kec. Pauh Padang.

Setelah terdakwa menerima bungkus Biskuit merk Gerry Salut yang berisikan shabu dari saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI, terdakwa langsung membagi-bagi Narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) paket setengah jie atau paket setengah gram dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar merk Pocket Scale. Sekira pukul 20.30 WIB **terdakwa menjual** Narkotika tersebut kepada **DEKEN (DPO)** sebanyak **2 paket setengah jie** atau

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2018 PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah gram dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual Narkotika tersebut kepada **MURAI (DPO)** sebanyak **2 paket setengah jie** atau setengah gram dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menjual Narkotika tersebut kepada **AMIR (DPO)** sebanyak **1 paket setengah jie** atau setengah gram dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Dan **saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI** mengambil Narkotika jenis sabu tersebut **3 paket setengah jie**, yakni pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 19.30 WIB, saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI mengambil 1 paket setengah jie untuk dijualkannya, namun saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI mengambil lagi 2 paket setengah jie atau setengah gram, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 00.30 WIB saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Sebanyak **2 paket setengah jie habis terdakwa pakai dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 12.00 WIB terdakwa ditangkap** oleh penyidik BNN Provinsi Sumatera Barat dimana saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI** dan saksi **ANDRE PRATAMA YUDA PGL ANDRE** beserta Tim berawal melakukan Razia Narkoba di kost Bunga yang terletak di Jl.Kampung Nias Blok M RT.002 RW.003 Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang. Semua penghuni kos diminta keluar dari kamar yang ditempatinya dan mengunci pintu kamar dan berkumpul disuatu ruangan untuk dilakukan tes urine. Terhadap urine nya yang positif diminta untuk menunjukkan kamarnya masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan, dan saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI penghuni kamar B.08 urinenya positif mengandung METAMFETAMIN atau Sabu. saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI membuka kembali pintu kamar B.08 yang ditempatinya, dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI dan terhadap isi kamar saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI. Didalam kamar saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI Saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI** dan saksi **ANDRE PRATAMA YUDA PGL ANDRE** bersama Tim menemukan :

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2018 PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tas sandang merek Seiger warna hitam yang terletak terselip dibawah kasur yang terletak di lantai kamar, tas tersebut berisikan :
 - a. 1 (satu) bungkus berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening.
 - b. 1 (satu) buah sedotan yang telah dibentuk seperti sendok.
 - c. 1 (satu) buah korek api mencis yang telah di modifikasi.
 - d. 1 (satu) set alat hisap (bong).
2. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang terdapat uang sebanyak Rp.300.000 ditemukan pada penguasaan terdakwa ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI.
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih dengan simcard 0812-7536-3427 ditemukan petugas pada terdakwa
4. 1 (satu) unit handphone merek coolpad warna hitam ditemukan pada terdakwa.

Saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI** dan saksi **ANDRE PRATAMA YUDA PGL ANDRE** bertanya kepada saksi **ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI**, "*apa nama barang itu?*", dijawabnya "*sabu*" pak, Saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI** dan saksi **ANDRE PRATAMA YUDA PGL ANDRE** bertanya lagi "*milik siapa?*", dijawabnya "*milik saya*", Saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI** dan saksi **ANDRE PRATAMA YUDA PGL ANDRE** bertanya lagi "*darimana kamu peroleh?*", dijawabnya "*saya peroleh dari teman saya yaitu terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE*", Saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI** dan saksi **ANDRE PRATAMA YUDA PGL ANDRE** bertanya lagi "*apakah kamu punya nomor HP nya?*", dijawabnya "*saya punya pak, ada didalam HP saya merk Samsung lipat warna putih, tertulis namanya 'Bg GOPE (085263299844) dan Bg GOPE 2 (082170064112)'*". Saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI** dan saksi **ANDRE PRATAMA YUDA PGL ANDRE** bertanya lagi "*apakah kamu mengetahui dimana dia tinggal?*", dijawabnya "*saya tahu pak, di Pisang atau di Belimbing*". Pada saat Saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI** dan saksi **ANDRE PRATAMA YUDA PGL ANDRE** akan mempersiapkan untuk pergi ke rumah terdakwa **FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE**, tiba-tiba HP saksi **ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI** berbunyi dan Saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI** dan saksi **ANDRE PRATAMA YUDA PGL ANDRE** menanyakan kepada saksi **ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI** ada panggilan telpon dari "**Bg GOPE 2**",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI menjawab *"itulah terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE itu pak"*, kemudian saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI** dan saksi ANDRE PRATAMA YUDA PGL ANDRE memberikan HP tersebut kepada saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI dan menyuruhnya berbicara dengan saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI untuk menanyakan keberadaan terdakwa *FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE* sekarang, kemudian saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI berbicara dengan terdakwa *FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE* dan terdakwa *FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE* menanyakan tentang *"Narkotika jenis sabu yang akan turun atau yang akan diterima"*, dan saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI menjawab *"belum ada kabar bang"*, kemudian saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI bertanya *"dimana abang sekarang?"*, dijawabnya *"di rumah di Belimbing"*, lalu saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI berkata *"saya kesana sekarang ya bang"*, dijawabnya *"ya"*. Kemudian saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI dibawa untuk memandu menunjukkan rumah terdakwa *FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE*, tiba di rumah tersebut, saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI dipertemukan dengan terdakwa *FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE*. Saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI** dan saksi ANDRE PRATAMA YUDA PGL ANDRE bersama TIM melakukan penggeledahan terhadap terdakwa *FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE* dan menemukan barang bukti ;

- 1) 1 (satu) buah tas sandang Laptop merek Acer warna hitam, ditemukan di dalam kamar bagian depan sebelah kanan lantai atas (tingkat 2), tas tersebut berisikan :
 - A. 1 (satu) buah dompet camera warna hitam merk cyber shot, berisikan :
 - 1). 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening.
 - 2). 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan 2 (dua) buah plastic klip kecil warna bening didalamnya terdapat pecahan Pil diduga Narkotika jenis Ekstasi.
 - 3). 1 (satu) buah korek api gas mencis terpasang jarum.
 - 4). 6 (enam) lembar kertas slip transfer BRI.
 - B. 1 (satu) buah dompet warna ungu merk Lovely berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar merk Pocket Scale.
- 2). 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil.
- 3). 1 (satu) buah kotak kecil berisikan plastic klep baru (belum pakai) warna bening.
- 4). 3 (tiga) potong sedotan berbentuk sendok.
- 5). 1 (satu) alat hisap (bong lengkap).

C) 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard 0821-7006-4112, ditemukan dari penguasaan terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE.

D) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0852-6329-9844, ditemukan dari penguasaan terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE.

Dimana barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening adalah sisa shabu yang belum sempat terdakwa jual.

Terdakwa dengan saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI bekerja sama sejak tanggal 7 Desember 2017, terdakwa menyuruh saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI untuk mentransfer sejumlah uang kepada Sdr.KIOK untuk pembelian Narkotika jenis sabu, dimana terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah uncang atau 2,5 gram, namun KIOK minta ditransfer uang sehingga terdakwa menyuruh saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI untuk mentranfer uang kepada KIOK dengan bukti transfer yakni :

- 1) Pada tanggal 07/12/2017 pukul 20;22;34 transfer BRI sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 08/12/2017 pukul 22;40;43 transfer BRI sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Diserahkannya Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, tersangka hutang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan tersangka lunasi dengan mentransfer :
- 3) Pada tanggal 10/12/2017 pukul 22;37;43 transfer BRI sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga lunas dan Sdr.KIOK minta uang untuk belanjanya maka dikirim lagi uang :
- Dan KIOK minta Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diantar kerumahnya, untuk istrinya, maka saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI yang mengantarkan uang tersebut.
- Kemudian tersangka akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, maka tersangka kirimkan lagi uang dengan mentransfer :

4) Pada tanggal 10/12/2017 pukul 22;39;09 transfer BRI sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

5) Pada tanggal 11/12/2017 pukul 12;51;12 transfer BRI sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

- Namun Sdr.KIOK menawarkan jika dikirim uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta) lagi maka akan diturunkannya Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram, sehingga ditransfer lagi :

6) Pada tanggal 11/12/2017 pukul 12;51;12 transfer BRI sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

Kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI dalam transaksi Narkotika jenis sabu adalah terdakwa sebagai pemodal dan tidak terjun lapangan dalam transaksi, baik yang melakukan transfer maupun yang menjemput atau menerima Narkotika tersebut dari kurir KIOK. terdakwa terima bersih di rumah, sedangkan saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI tidak mempunyai modal sehingga saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI yang menawarkan jasa untuk terjun ke lapangan dalam transaksi, baik yang melakukan transfer maupun yang menjemput atau menerima Narkotika jenis shabu dari kurir KIOK atas suruhan terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 962 / 023100 / XII / 2017 dimana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,45 gram (nol koma empat lima) gram.

Dan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 961 / 023100 /2017 dimana terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram.

Adapun barang bukti narkoba berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99. 20.05.0634.K tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati.Apt.MM menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkoba Golongan I.

Dan barang bukti narkoba berupa shabu kepunyaan saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0636.K tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik, Narkoba, Kosmetika, obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM. menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin : Positif Narkoba Golongan I.

Terdakwa telah *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana* tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 0,45 gram (nol koma empat lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa FEBRIARDI WARDANA Pgl. PE Alias GOPE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di dalam rumah di Jalan Salak Raya No.03 RT.002 RW.017 Belimbing Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Padang atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamina) seberat **0,69 gram (nol koma enam puluh sembilan gram)** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal penyidik BNN Provinsi Sumatera Barat melakukan Razia Narkoba di kos-kosan atau rumah kontrakan di Kota Padang. Sekira pukul 10.00 WIB, Saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI** dan saksi **ANDRE PRATAMA YUDA PGL ANDRE** beserta Tim melaksanakan Razia di kost Bunga yang

terletak di Jl.Kampung Nias Blok M RT.002 RW.003 Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang. Semua penghuni kos diminta keluar dari kamar yang ditempatinya dan mengunci pintu kamar dan berkumpul disuatu ruangan untuk dilakukan tes urine. Terhadap urine nya yang positif diminta untuk menunjukkan kamarnya masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan, dan saksi **ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI** penghuni kamar B.08 urinenya positif mengandung **METAMFETAMIN** atau Sabu. saksi **ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI** membuka kembali pintu kamar B.08 yang ditempatinya dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan baik terhadap badan saksi **ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI** dan terhadap isi kamar saksi **ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI**. Didalam kamar saksi **ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI** saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI**, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM menemukan :

1. 1 (satu) buah tas sandang merek Seiger warna hitam yang terletak terselip dibawah kasur yang terletak di lantai kamar, tas tersebut berisikan :
 - 1 (satu) bungkus berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan yang telah dibentuk seperti sendok.
- 1 (satu) buah korek api mencis yang telah di modifikasi.
- 1 (satu) set alat hisap (bong).

2. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang terdapat uang sebanyak Rp.300.000 ditemukan pada penguasaan saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI.

3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih dengan simcard 0812-7536-3427 ditemukan petugas pada saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI

4. 1 (satu) unit handphone merek coolpad warna hitam ditemukan pada saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI.

Saksi RUDI NOVERIZA PGL RUDI, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM bertanya kepada saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI, *"apa nama barang itu?"*, dijawabnya *"sabu"* pak, saksi RUDI NOVERIZA PGL RUDI, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM bertanya lagi *"milik siapa?"*, dijawabnya *"milik saya"*, saksi RUDI NOVERIZA PGL RUDI, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM bertanya lagi *"darimana kamu peroleh?"*, dijawabnya *"saya peroleh dari terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE"*, saksi RUDI NOVERIZA PGL RUDI, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM bertanya lagi *"apakah kamu punya nomor HP nya?"*, dijawabnya *"saya punya pak,*

ada didalam HP saya merk Samsung lipat warna putih, tertulis namanya "Bg GOPE (085263299844) dan Bg GOPE 2 (082170064112)". Saksi RUDI NOVERIZA PGL RUDI, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM bertanya lagi *"apakah kamu mengetahui dimana dia tinggal?"*, dijawabnya *"saya tahu pak, di Pisang atau di Belimbing"*. Pada saat saksi RUDI NOVERIZA PGL RUDI, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM akan mempersiapkan untuk pergi ke rumah terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE, tiba-tiba HP saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI berbunyi dan saksi RUDI NOVERIZA PGL RUDI, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM menanyakan kepada saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI ada panggilan telpon dari **"Bg GOPE 2"**, kemudian saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI menjawab *"itulah terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE itu pak"*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RUDI NOVERIZA PGL RUDI, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM memberikan HP tersebut kepada saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI dan menyuruhnya berbicara dengan saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI untuk menanyakan keberadaan terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE sekarang, kemudian saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI berbicara dengan terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE dan terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE menanyakan tentang "*Narkotika jenis sabu yang akan turun atau yang akan diterima*", dan saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI menjawab "*belum ada kabar bang*", kemudian saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI bertanya "*dimana abang sekarang?*", dijawabnya "*di rumah di Belimbing*", lalu saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI berkata "*saya kesana sekarang ya bang*", dijawabnya "*ya*". Kemudian saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI dibawa untuk memandu menunjukkan rumah terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE, tiba di rumah tersebut, saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI dipertemukan dengan terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE. Saksi RUDI NOVERIZA PGL RUDI, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE dan menemukan barang bukti ;

- 1) 1 (satu) buah tas sandang Laptop merek Acer warna hitam, ditemukan di dalam kamar bagian depan sebelah kanan lantai atas (tingkat 2), tas tersebut berisikan :
 - a. 1 (satu) buah dompet camera warna hitam merk cyber shot, berisikan :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan 2 (dua) buah plastic klip kecil warna bening didalamnya terdapat pecahan Pil diduga Narkotika jenis Ekstasi.
 - 1 (satu) buah korek api gas menci terpasang jarum.
 - 6 (enam) lembar kertas slip transfer BRI.
 - b. 1 (satu) buah dompet warna ungu merk Lovely berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar merk Pocket Scale.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah kotak kecil berisikan plastic klep baru (belum pakai) warna bening.
 - 3 (tiga) potong sedotan berbentuk sendok.
 - 1 (satu) alat hisap (bong lengkap).
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard 0821-7006-4112, ditemukan dari penguasaan terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE.
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0852-6329-9844, ditemukan dari penguasaan terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE.

Berdasarkan pengakuan terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE. Dimana barang bukti yang didapat pada terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam di dalam kamar bagian depan sebelah kanan lantai atas (tingkat 2) rumah terdakwa, dimana terdakwa untuk dapat memilikinya dengan membelinya kepada KIOK melalui perantara saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB, dengan jumlah 1 kantong atau 5 gram, dalam bungkus biskuit Gerry Salut, dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE bekerja sama memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dengan Saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI sejak tanggal 7 Desember 2017.

Kesepakatan antara terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE dengan saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu adalah terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE sebagai pemodal dan tidak terjun kelapangan dalam transaksi, baik yang melakukan transfer maupun yang menjemput atau menerima Narkotika tersebut dari kurir KIOK. terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE terima bersih di rumah, sedangkan saksi ZULHENDRI PGL. HENDRI ALIAS BINGKAI tidak mempunyai modal sehingga saksi ZULHENDRI PGL. HENDRI ALIAS BINGKAI yang menawarkan jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terjun ke lapangan dalam transaksi, baik yang melakukan transfer maupun yang menjemput atau menerima Narkotika jenis shabu dari kurir KIOK atas suruhan terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE.

Penimbangan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 962 / 023100 / XII / 2017 dimana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,45 gram (nol koma empat lima) gram.

Dan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terandang, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 961 / 023100 /2017 dimana terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram.

Adapun barang bukti narkotika berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99. 20.05.0634.K tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati.Apt.MM menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkotika Golongan I.

Dan barang bukti narkotika berupa shabu kepunyaan saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0636.K tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik, Narkotika, Kosmetika, obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM. menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin : Positif Narkotika Golongan I

Terdakwa telah melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamina) seberat **0,45 gram (nol koma empat puluh lima gram)** gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Jo pasal **132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa FEBRIARDI WARDANA Pgl. PE Alias GOPE pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di dalam rumah di Jalan Salak Raya No.03 RT.002 RW.017 Belimbing Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Padang atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal penyidik BNN Provinsi Sumatera Barat melakukan Razia Narkoba di kos-kosan atau rumah kontrakan di Kota Padang. Sekira pukul 10.00 WIB, Saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI** dan saksi **ANDRE PRATAMA YUDA PGL ANDRE** beserta Tim melaksanakan Razia di kost Bunga yang terletak di Jl. Kampung Nias Blok M RT.002 RW.003 Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang. Semua penghuni kos diminta keluar dari kamar yang ditempatinya dan mengunci pintu kamar dan berkumpul disuatu ruangan untuk dilakukan tes urine. Terhadap urine nya yang positif diminta untuk menunjukkan kamarnya masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan, dan saksi **ZULHENDRI PGL. HENDRI ALIAS BINGKAI** penghuni kamar B.08 urinenya positif mengandung **METAMFETAMIN** atau Sabu. saksi **ZULHENDRI PGL. HENDRI ALIAS BINGKAI** membuka kembali pintu kamar B.08 yang ditempatinya, dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan baik terhadap badan saksi **ZULHENDRI PGL. HENDRI ALIAS BINGKAI** dan terhadap isi kamar saksi **ZULHENDRI PGL. HENDRI ALIAS BINGKAI**. Didalam kamar saksi **ZULHENDRI PGL. HENDRI ALIAS BINGKAI** saksi **RUDI NOVERIZA PGL RUDI**, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM menemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tas sandang merek Seiger warna hitam yang terletak terselip dibawah kasur yang terletak di lantai kamar, tas tersebut berisikan :
 - 1 (satu) bungkus berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening.
 - 1 (satu) buah sedotan yang telah dibentuk seperti sendok.
 - 1 (satu) buah korek api mencis yang telah di modifikasi.
 - 1 (satu) set alat hisap (bong).
2. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang terdapat uang sebanyak Rp.300.000 ditemukan pada penguasaan saksi ZULHENDRI PGL. HENDRI ALIAS BINGKAI.
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih dengan simcard 0812-7536-3427 ditemukan petugas pada saksi ZULHENDRI PGL. HENDRI ALIAS BINGKAI
4. 1 (satu) unit handphone merek coolpad warna hitam ditemukan pada saksi ZULHENDRI PGL. HENDRI ALIAS BINGKAI.

Saksi RUDI NOVERIZA PGL RUDI, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM bertanya kepada saksi ZULHENDRI PGL. HENDRI ALIAS BINGKAI, “apa nama barang itu?”, dijawabnya “sabu” pak, saksi RUDI NOVERIZA PGL RUDI, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM bertanya lagi “milik siapa?”, dijawabnya “milik saya”, dan saksi RUDI NOVERIZA PGL RUDI, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM bertanya didapat dari mana, saksi ZULHENDRI PGL. HENDRI ALIAS BINGKAI mengatakan shabu didapat dari terdakwa terdakwa FEBRIARDI WARDANA Pgl. PE Alias GOPE, setelah itu Saksi RUDI NOVERIZA PGL RUDI, saksi Andre Pratama Yuda Pgl. Andre bersama TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEBRIARDI WARDANA Pgl. PE Alias GOPE, pada terdakwa ditemukan :

- 1) 1 (satu) buah tas sandang Laptop merek Acer warna hitam, ditemukan di dalam kamar bagian depan sebelah kanan lantai atas (tingkat 2), tas tersebut berisikan :
 - a. 1 (satu) buah dompet camera warna hitam merk cyber shot, berisikan :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan 2 (dua) buah plastic klip kecil warna bening didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pecahan Pil diduga Narkotika jenis Ekstasi.

- 1 (satu) buah korek api gas mencis terpasang jarum.
- 6 (enam) lembar kertas slip transfer BRI.

b. 1 (satu) buah dompet warna ungu merk Lovely berisikan :

- 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar merk Pocket Scale.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil.
- 1 (satu) buah kotak kecil berisikan plastic klep baru (belum pakai) warna bening.
- 3 (tiga) potong sedotan berbentuk sendok.
- 1 (satu) alat hisap (bong lengkap).

2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard 0821-7006-4112, ditemukan dari penguasaan terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE.

3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0852-6329-9844, ditemukan dari penguasaan terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE.

Berdasarkan pengakuan terdakwa FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE, Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah sisa terdakwa pakai, dimana terdakwa terakhir kali memakai shabu itu adalah pada hari selasa tanggal 19 Desember 2017 seira jam 07.15 WIB, dimana terdakwa memakai atau menggunakan shabu itu dirumah terdakwa di Belimbing dengan menggunakan alat hisap (bong), shabu tersebut terdakwa masukan kedalam kaca pirek dan terdakwa bakar dengan menggunakan mencis, asapnya terdakwa hisap dengan mulut terdakwa dan terdakwa telan, lalu terdakwa keluarkan lagi melalui mulut dan hidung terdakwa, yang terdakwa lakukan sebanyak 10 kali hisap.

Penimbangan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 962 / 023100 / XII / 2017 dimana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,45 gram (nol koma empat lima) gram.

Dan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi ZULHENDRI PGL HENDRI ALIAS BINGKAI telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Rabu tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 961 / 023100 /2017 dimana terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram.

Adapun barang bukti narkoba berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.20. 05.0634.K tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati.Apt.MM menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin:Positif Narkoba Golongan I.

Dan barang bukti narkoba berupa shabu kepunyaan saksi ZULHENDRI

PGL HENDRI ALIAS BINGKAI setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0636.K tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik, Narkoba, Kosmetika, obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM. menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin : Positif Narkoba Golongan I.

Terdakwa untuk menggunakan shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 17 April 2018 Nomor Reg.Perk : PDM-125/Euh.2/PDANG/01/201 untut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana* yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal **132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009** .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa **FEBRIARDI WARDANA PGL PE ALIAS GOPE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa 1 (satu) buah tas sandang Laptop merk Acer warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet camera warna hitam merk cyber shot, berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan 2 (dua) buah plastic klip kecil warna bening didalamnya terdapat pecahan Pil diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah korek api gas mencis terpasang jarum, 6 (enam) lembar kertas slip transfer BRI, 1 (satu) buah dompet warna ungu merk Lovely berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar merk Pocket Scale, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak kecil berisikan plastic klep baru (belum pakai) warna bening, 3 (tiga) potong sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) alat hisap (bong lengkap), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard 0821-7006-4112, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0852-6329-9844.

Semuanya dirampas untuk dimusnakan.

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali untuk itu mohon dijatuhi putusan yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) yang pada pokoknya memohon agar meringankan putusan yang akan dijatuhkan pada mereka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIARDI WARDANA Pgl. PE Alias GOPE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika golongan I jenis shabu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-

4. Menyatakan Terdakwa berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah tas sandang Laptop merek Acer warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet camera warna hitam merk cyber shot, berisikan

2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening,

1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan 2 (dua) buah plastic klip kecil warna bening didalamnya terdapat pecahan Pil diduga Narkotika jenis Ekstasi,

1 (satu) buah korek api gas mencis terpasang jarum, 6 (enam) lembar kertas slip transfer BRI,

1 (satu) buah dompet warna ungu merk Lovely berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar merk Pocket Scale

1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil,

1 (satu) buah kotak kecil berisikan plastic klep baru (belum pakai) warna bening,

3 (tiga) potong sedotan berbentuk sendok,

1 (satu) alat hisap (bong lengkap),

1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard 0821-7006-4112, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0852-6329-9844.

Semuanya dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 30/Akta.Pid/2018/PN.Pdg, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 21 Mei 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, tanggal 15 Mei 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 34/Akta.Pid/2018/PN.Pdg, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 22 Mei 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, tanggal 15 Mei 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Juni 2018 dan turunannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Juli 2018 dan turunannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Juli 2018 dan turunannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Juli 2018 dan turunannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Juni 2018 Nomor W3.U1/2215/HK/01/VI/2018 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, tanggal 15 Mei 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ditingkat banding;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2018 PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut perlu untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam dakwaan primair tertulis melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009, yang seharusnya adalah pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, sehingga dengan demikian kesalahan penulisan tersebut telah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menilai bukti dan salah memberikan pertimbangan sehingga memutuskan Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Febriardi Wardana panggilan Pe alias Gope oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang yang berminat akan melakukan tindak pidana, dengan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan maka tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, sama-sama kita ketahui bahwa Terdakwa punya hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkir dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa hanya berpedoman kepada keterangan Terdakwa saja, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengambil keterangan saksi-saksi yang lain, sehingga keterangan Terdakwa tidak ada didukung oleh alat bukti lain ;

- Dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memuat alasan-alasan yang sah untuk mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berpedoman kepada pasal dalam dakwaan Lebih Subsidiar tersebut hukuman yang boleh dijatuhkan kepada Terdakwa maksimal 4 (empat) tahun. Maka hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang selama 5 (lima) tahun subsidiari 3 (tiga) bulan kurungan itu benar-benar tidak adil bagi Terdakwa serta juga tidak adil bagi masyarakat terutama sekali keluarga Terdakwa dan masyarakat lain yang selalu mengikuti jalannya persidangan ini, dan mereka juga tahu kalau Terdakwa dipersidangan hanya terbukti sebagai sipemakai tanpa izin atau penyalah guna narkoba jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan uraian dari Terdakwa/Termohon untuk banding diatas, maka Terdakwa/Termohon untuk banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan meluruskan kekeliruan yang telah dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, tanggal 15 Mei 2018 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 26 Juni 2018, dan memori Banding Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum memiliki narkoba golongan I jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2018 PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan harus dipertimbangkan pula selain dari sisi kepastian hukum putusan Pengadilan juga harus memperhatikan akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, tanggal 15 Mei 2018 yang dimohonkan banding

tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang status Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menyatakan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU.RI. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, tanggal 15 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 oleh kami : Sigit Priyono, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Asmuddin, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Asrul Syofyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

HakimKetua,

1. Edy Subroto, S.H. M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

2. M.H.

Asmuddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.